

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-09A/MBU/2005**

TENTANG

**PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
(FIT AND PROPER TEST)
CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola BUMN;
 - b. bahwa untuk memperoleh anggota-anggota Direksi BUMN dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN;
 - c. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan proses penilaian calon anggota Direksi BUMN, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri BUMN tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Calon Anggota Direksi BUMN.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

DEFINISI

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Pemegang saham adalah Menteri BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha milik swasta.
4. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
5. Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk selanjutnya disebut FPT adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.
6. *Long List* adalah daftar calon yang diusulkan untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi di lingkungan BUMN yang jumlahnya sekurang-kurangnya ada 9 (sembilan) orang.
7. *Short List* adalah daftar 3 (tiga) calon terbaik yang diperoleh melalui FPT.
8. Lembaga Profesional adalah lembaga yang berfungsi melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap calon yang masuk dalam proses FPT.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) FPT dilakukan dengan tujuan untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki salah satu jabatan dalam jajaran Direksi BUMN dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* dan publik.
- (2) Calon terbaik adalah calon yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dimaksud, dengan peringkat terbaik di antara calon-calon yang diajukan baik dalam *short list* maupun *long-list* berdasarkan hasil FPT.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

FPT dilaksanakan berlandaskan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

BAB IV
METODOLOGI

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi BUMN adalah :

1. syarat formal, yaitu :
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota Direksi Persero, sedangkan untuk calon anggota Direksi Perum batasan waktu dimaksud tidak berlaku.
2. syarat materil, yang meliputi :
 - a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berprilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - b. kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki;
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 4) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 5) dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengujian Calon Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Pengujian dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment* harus memenuhi prinsip dasar *Good Corporate Governance*.
- (3) Calon yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional.
- (4) Apabila dipandang perlu, Menteri BUMN dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

Pasal 6

- (1) Penentuan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (2) Penilaian terhadap persyaratan psikologi dilakukan oleh ahli di bidang psikologi yang ditunjuk oleh Tim Evaluasi.

Bagian Keempat
Kriteria Pengujian

Pasal 7

Kriteria umum penilaian calon anggota Direksi adalah sebagai berikut :

1. integritas;
2. tidak memiliki benturan kepentingan;
3. tidak pernah divonis atas kecurangan dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
4. tidak dinyatakan pailit.
5. tidak pernah dihukum atas perbuatan pidana berat.
6. profesionalisme/keahlian teknis.
7. memenuhi kemampuan teknis pada jabatan/posisi terkait.
8. kriteria umum utama
9. keahlian kepemimpinan.
10. kritis, independen dan mempunyai keingintahuan yang tinggi.
11. kemampuan berpikir dan perencanaan secara strategis.
12. secara keuangan cukup mapan.
13. pengalaman manajemen.
14. pengalaman dalam bidang industri yang bersangkutan.
15. berprestasi/pernah menerima penghargaan.
16. pengalaman dalam bidang pemerintahan dan/atau peraturan perundang-undangan.
17. kerjasama tim.
18. citra yang baik dalam lingkungan bisnis.
19. kesuksesan dalam bidang yang sama.
20. pengetahuan di bidang operasional BUMN.
21. berpengalaman dalam manajemen perubahan.
22. kemampuan atau keahlian khusus lainnya.
23. sehat lahir dan batin.

BAB V
PROSES SELEKSI

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi BUMN, dibentuk Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi BUMN yang untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi yang bersangkutan selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota tidak tetap yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
- (2) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi dapat membentuk Sekretariat Tim untuk setiap FPT.

Bagian Kedua
Proses Penjaringan

Pasal 9

- (1) Penjaringan dilakukan untuk memperoleh minimal 9 (sembilan) orang calon anggota Direksi untuk masing-masing jabatan Direksi yang selanjutnya dituangkan dalam *long list* calon anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN, dapat berasal dari :
 - a. Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi.
 - b. Pejabat eksternal BUMN.

Bagian Ketiga
Proses Penilaian

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian integritas dilakukan dengan penyampaian pernyataan secara tertulis oleh calon anggota Direksi BUMN mengenai hal yang berkaitan dengan penilaian integritas.

Pasal 11

Hasil penilaian kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Lulus;
2. Lulus bersyarat; atau
3. Tidak lulus.

Pasal 12

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus, namun di kemudian hari baru diketahui pernah melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya yang merugikan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan hal tersebut tidak diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi tidak lulus.

Pasal 13

Dalam hal calon anggota Direksi BUMN memiliki nilai diatas persyaratan minimal yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan dan kepatutan, namun mempunyai catatan pernah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak merugikan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan telah diselesaikannya, maka yang bersangkutan akan diklasifikasikan menjadi lulus bersyarat.

Pasal 14

Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat diwajibkan untuk :

- a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
- b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya; dan atau
- c. melakukan perbaikan-perbaikan atau menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan ditetapkan untuk melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan c, dikenakan sanksi pembatalan sebagai anggota Direksi apabila tidak mampu memenuhinya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Calon anggota Direksi BUMN yang diklasifikasikan lulus bersyarat dan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibatalkan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Proses dan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh pemegang saham untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan BUMN.
- (2) Pemegang saham memberitahukan calon anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, khusus mengenai hasil penilaian kelayakan dan kepatutan atas dirinya.
- (3) Pemegang saham atau kuasanya dan Anggota Tim Evaluasi serta Anggota Tim Sekretariat dilarang membocorkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penetapan hasil akhir penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian faktor integritas dan moral, hasil penilaian faktor kompetensi, dan hasil penilaian faktor psikologi.
- (2) Penetapan hasil akhir dilakukan dalam rapat penentuan keputusan oleh Tim Evaluasi.

BAB VI

PENETAPAN DIREKSI TERPILIH

Pasal 18

- (1) Tim Evaluasi menyampaikan kepada Menteri BUMN hasil akhir FPT berupa *short list* yang mencantumkan nama 3 (tiga) calon terbaik untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkatnya dilengkapi dengan laporan rinci tentang hasil FPT.

- (2) Keputusan akhir ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri BUMN dapat menggunakan secara langsung hasil Lembaga Profesional yang ditunjuk untuk menetapkan anggota Direksi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal seluruh modal BUMN dimiliki oleh Negara, hasil pengujian yang telah disetujui oleh Menteri BUMN dituangkan dalam SK Menteri BUMN yang diproses oleh Sekretaris Kementerian BUMN;
- (2) Dalam hal sebagian saham BUMN dimiliki oleh Negara, hasil seleksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa dimana Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Terhadap anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, penilaian kelayakan dan kepatutan dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara.
- (2) Direksi BUMN wajib melaksanakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Keputusan ini untuk melakukan pemilihan calon anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal proses penjangkaran tidak menemukan 9 (sembilan) bakal calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, maka Menteri dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan pengujian terhadap calon-calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, calon yang terbaik kurang dari 3 (tiga) orang, maka Tim Evaluasi menyampaikan hasil pengujian yang ada kepada Menteri untuk diputuskan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-104/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA